



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. GERSAMATA NO. TELP./Fax

E-mail : dikbudbutontengah@gmail.com, Website : www.butontengah.net

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : **39** TAHUN 2018**

**TENTANG
PERSETUJUAN/ IZIN OPERASIONAL SMP INTEGRAL ALI BIN ABI THALIB**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya saing pada SMP Integral Ali Bin Abi Thalib, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, perlu memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah, maka SMP Integral Ali Bin Abi Thalib dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan SMP Integral Ali Bin Abi Thalib Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Beroperasi dengan Izin Operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Kedua : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Swasta dan kelancaran pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dictum pertama menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
- Kelima : Mencabut kembali Izin Operasional sebagaimana dimaksud dictum pertama, apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum kedua, ketiga dan keempat tidak terpenuhi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Pada Tanggal : 09 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah



HASANTALI, S. Pd

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP.19611231 198101 1 027

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
8. Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikbud Kab. Buton Tengah di Labungkari;
9. Camat Mawasangka di Mawasangka;
10. Arsip